



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG
KITAB HUKUM ACARA PIDANA**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :
DWI NOVIANI PUTRI
1600874201377

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2020/2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : DWI NOVIANI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201377
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG
KITAB HUKUM ACARA PIDANA**

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan pada Sidang Skripsi
Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2020

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

SUMAIDI, Sag, S.H., M.H.

NUR FAUZIA, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Acara

NURHASAN, S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : DWI NOVIANI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201377
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG
KITAB HUKUM ACARA PIDANA**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 11 Bulan September Tahun 2020
Pukul 10.00-12.00 wib
Di Ruang Ujian Skripsi Ruang Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

SUMAIDI, Sag, S.H., M.H.

NUR FAUZIA, S.H., M.H.

Jambi,.....September 2020

Ketua Bagian Hukum Acara

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas batanghari,**

NURHASAN, S.H., M.H.

Dr. M. MUSLIH, S.H., M.Hum.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : DWI NOVIANI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201377
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG
KITAB HUKUM ACARA PIDANA**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 11 Bulan September Tahun 2020
Pukul 10.00-12.00 wib**

**Di Ruang Ujian Skripsi Ruang Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
NURHASAN, S.H., M.H.	Ketua	
H. M. BADRI, S.H., M.H.	Penguji Utama	
SUMAIDI, Sag, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
NUR FAUZIA, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

**Jambi,.....September 2020
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

Dr. SAHABUDDIN, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : DWI NOVIANI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201377
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG
KITAB HUKUM ACARA PIDANA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;**
- 2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.**

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**Jambi,.....September 2020
Mahasiswa yang bersangkutan**

DWI NOVIANI PUTRI

MOTTO :

“KESUKSESAN HANYA DAPAT DIRAIH DENGAN SEGALA UPAYA DAN USAHA YANG DISERTAI DENGAN DO’A, KARENA SESUNGGUHNYA NASIB SESEORANG MANUSIA TIDAK AKAN BERUBAH DENGAN SENDIRINYA TANPA USAHA”.

Kupersembahkan kepada :

Orang Tua, dan Keluarga Besar Tersayang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :
“ KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA”.

Skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Untuk menyusun skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi Penulis menyadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekurangan yang ada, itulah tanda bahwa penulis manusia biasa, penulis tidak mungkin lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan dengan segala hormat, terima kasih kepada Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing yang telah pula bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya serta keikhlasannya bersedia untuk membimbing penulis dan penulis juga menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H. M.H. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Nurhasan, S.H., M.H. Ketua bagian Hukum Acara dan sebagai Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, Sag, S.H., M.H. Pembimbing Pertama.
5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H. Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar, beserta seluruh Karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua orang tua yaitu Bapak Irodad dan Ibu Yeni Syam serta saudara-saudara penulis, yang bersusah payah membantu dan berdo'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2020

Penulis

ABSTRACT

The research was carried out in the city of Makassar, Sulawesi Selatan that is at the State Prosecutor's Office Makassar and Makassar District Court. This study aims to determine the strength of the witness evidence of crown in legislation and to know the implementation of the crown witness in a criminal testimony in the Makassar District Court. The result of the research shows that the strength of Mahkota witness evidence is the same as the witness in general and is in accordance with the applicable law.

Keywords: Mahkota Witness, Corruption

ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan di kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu pada instansi Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan alat bukti saksi mahkota dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui implementasi saksi mahkota dalam kesaksian pidana di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya kekuatan alat bukti saksi Mahkota sama seperti saksi pada umumnya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci : Saksi Mahkota, Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN MENGENAI PERADILAN UMUM	
A. Pengertian Peradilan Umum.....	18
B. Macam-Macam Peradilan Umum.....	22
C. Asas-Asas Tentang Peradilan Umum.....	27

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	32
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	43
C. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi.....	44
D. Akibat-Akibat Korupsi.....	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.....	50
B. Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Kasus Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	xii
----------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung*, 2008.
- Buku *Panduan Pedoman Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2018.
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, 1998.
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Unbari*, tahun 2018.
- R.Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan*, Politeia, Bogor, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007.
- Sulaeman Sasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003.

C. Internet

Hukum Online, “*Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Hukum,*” Situs Resmi Hukum Online. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b4d61a6cf96f/tuntutan-aa> (11 November 2019).

Hasil wawancara dengan Mulyadi Pengacara Senior pada tanggal 13 Maret 2019. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b4d61a6cf96f/tuntutan-aa>

Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2019*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil, maka Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil.¹ Dengan tercapainya kebenaran materil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.² Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas oportunitas, asas pemeriksaan peradilan terbuka untuk umum, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas peradilan hukum oleh hakim karena jabatannya dan tepat, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, asas bahwa tersangka

¹ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), hal. 1.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 9.

dipandang sebagai pihak atau subjek pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas (*akusator*), dan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.³ Hal tersebut merupakan bentuk hak asas terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.⁴

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka prihal pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵ Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang dibebani untuk membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakannya. Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasehat hukum, maka merupakan faktor yang menentukan dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 41.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta : Djambatan, 1998), hal. 107.

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 49-50.

terdakwa selaku kliennya. Dalam perspektif hukum Islam, orang yang mendakwa hendaklah mengajukan saksi. Maka jika yang mendakwa mempunyai saksi yang cukup, dakwaanya hendaklah diterima oleh hakim. Tetapi jika ia tidak dapat mengemukakan saksi, hakim hendaklah memberikan hak bersumpah kepada terdakwa, dan kalau dia sanggup bersumpah, dia mendapat kemenangan. Tetapi jika terdakwa tidak sanggup bersumpah, yang mendakwa berhak bersumpah, apabila ia bersumpah, ia dianggap menang. Sumpah yang mendakwa ini dalam istilah ahli fiqh dinamakan “sumpah mardud” (sumpah yang dikembalikan).⁶

Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat peradilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Jadi menurut pasal 183 KUHAP, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut.

⁶ Sulaeman Sasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), hal. 489.

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif yuridis maka dalam perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Namun dalam kenyataan penggunaan saksi mahkota masih sering kita jumpai dalam persidangan suatu tindak pidana. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitzing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Dalam praktiknya, pengajuan saksi mahkota dalam persidangan bukan hal yang baru. Misalnya, dalam kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nasrudin. Pada saat itu ketua tim penuntut umum Cyrus Sinaga menggunakan alat bukti saksi mahkota Sigit Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizard. Kesaksian Sigit Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizard dikatakan saksi mahkota di karenakan mereka berdua berstatus terdakwa yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana

pembunuhan terhadap Nasruddin.⁷ Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya` rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa.

Hal itu disebabkan oleh karena saksi mahkota adalah berstatus terdakwa, oleh karena itu, sebagai terdakwa maka terdakwa memiliki hak untuk diam atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian. Sebaliknya, dalam terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terdakwa terikat dengan kewajiban memberikan keterangan yang benar diatas sumpah dipersidangan. Konsekuensinya dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksiaan palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana.

⁷ Hukum Online, “*Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Hukum,*” Situs Resmi Hukum Online. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b4d61a6cf96f/tuntutan-aa> (11 November 2019). diakses tanggal 5 Juni 2020

Adanya keterkaitan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksiaan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan psikis.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, menjadi saksi terhadap kerabat, apalagi terhadap ibu bapak, terutama memberikan kesaksian yang akan melibatkan, memberatkan atau seakan mendakwa diri sendiri, adalah suatu perbuatan yang sangat benar. Wajar saja kalau tak banyak orang dapat melakukannya. Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti tentang kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan pidana. Dengan ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul: “KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, dan terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan yang tepat dengan masalah yang

dibahas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ?
2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Kasus Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan menganalisis tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai kedudukan hukum saksi mahkota dalam proses peradilan pidana korupsi menurut hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam kasus korupsi menurut hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981..

2. Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

2. Untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang meneliti permasalahan yang sama.
3. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi aparaturnya penegak hukum terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau defenisi yang berhubungan dengan judul penelitian.⁸

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi menurut hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981”. Maka diberikan defenisi-defenisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni :

1. Saksi mahkota

Walaupun tidak diberikan suatu defenisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana

⁸ *Panduan penulisan skripsi fakultas hukum unbari*, tahun 2018. hal. 18

2. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian⁹. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983. hal. 19

istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰

4. Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹¹

E. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*ius comminis opiniom doctrum*). Secara singkat penulis mencoba memberikan landasan teoritis atas apa yang akan disajikan dalam skripsi ini adalah teori tentang,

a. Teori saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kali disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada umumnya tidak ada perkara yang dibuat oleh pembuktian alat bukti

¹⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal.32.

¹¹ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hal. 14.

keterangan saksi. Menurut Waluyadi, pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna keperluan pendidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pembunuhan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia sendiri alami sendiri”.¹²

b. Teori saksi mahkota

Menurut R. Soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut; saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan¹³. Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan¹⁴. Menurut Mulyadi, saksi mahkota berasal dari bahasa Belanda “kroon getuige” yang artinya saksi negara yang utama, di mana kehadiran saksi tersebut mutlak diperlukan agar suatu kasus pidana dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Istilah lain dari

¹² Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju. hal. 47.

¹³ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan*, Politeia, Bogor, 1980, hal. 7.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 180.

saksi mahkota adalah crown witness atau star witness di Inggris atau material witness di Amerika Serikat¹⁵.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekamto bahwa “ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis”.¹⁶ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis¹⁷, sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mulyadi Pengacara Senior pada tanggal 13 Maret 2019. Diakses pada tanggal 5 Juni 2020

¹⁶ *Ibid*, hal. 43.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2006. hal. 295.

permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada¹⁸. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan perundang-undangan yang mengatur tentang sidik jari sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian¹⁹. Sedangkan pendekatan konsep yaitu berkenaan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 302.

¹⁹ *Ibid.*

dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan²⁰. Dalam penelitian ini peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi menurut hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan Perundang-undangan, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

3. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.²¹ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,²² adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari norma,

²⁰ *Ibid.*, hal.306.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung*, 2008. hlm. 88.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007. hal. 52

kaedah dasar, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²³ antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, makalah, modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terutama tentang kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁴ misalnya:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu prosedur data dengan cara membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer, bahan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat²⁵.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan secara terperinci atas penelitian ini akan tertuang dalam penulisan skripsi yang terbagi dalam lima (5) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

Pada bab satu berupa pendahuluan menguraikan secara umum yang berisi tentang latar belakang masalah, disamping itu juga memuat perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penulisan skripsi.

Pada bab dua untuk memberikan gambaran umum tentang tinjauan mengenai peradilan umum, maka akan di dijelaskan beberapa hal terkait dengan peradilan umum tersebut antara lain memuat yang berisikan tentang

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. hal. 20-21.

pengertian peradilan umum, macam-macam peradilan umum dan asas-asas tentang peradilan umum.

Pada bab tiga terkait dengan persoalan tindak pidana korupsi maka akan dijelaskan dan membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dan membahas tentang sebab-sebab terjadinya korupsi serta akibat-akibat korupsi.

Selanjutnya pada pembahasan, maka pada bab empat ini yang berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasan. Didalam pembahasan tersebut akan menjawab masalah-masalah yang diteliti terdiri dari sub bab kedudukan hukum saksi mahkota dalam proses peradilan pidana korupsi menurut hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

dan sub kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam kasus korupsi menurut hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Dan yang terakhir adalah bab lima yaitu penutup yang berisikan tentang kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang dimaksud dalam bab ini merupakan kesimpulan terhadap uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan kedepannya yang nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk saran.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PERADILAN UMUM

A. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁶

²⁶ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 9

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.²⁷ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.²⁸

Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.²⁹

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

²⁷Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2.

²⁸ MohammadDaud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hal. 278.

²⁹ Cik Hasan Basri, *op.cit*, hal. 3.

(Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.³⁰

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum.

Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan

³⁰ Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2019*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>, diunduh pada Kamis 31 Juli 2020, pukul 04:54 Wib.

hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.³¹

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Pengertian keadilan menurut Frans MagnisSuseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.

Thomas Hubbes mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni :

- a. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”³²

³¹ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal . 41-42.

³² A. Ridwan Halim, Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya, *Harian Merdeka*, Kamis 28 April 1983 dan Jum’at 29 April 1983, Hal V .

- b. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara,, S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.³³

Adanya kenyataan berdasarkan dalil “takaran hak adalah kewajiban”, yang secara jelas berarti bahwa :

- a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan besar kecil kewajibannya, sehingga dengan demikian berarti pula.
- b. Dalam keadaan yang wajar, tidakkah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- c. Tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajibannya baik sebelum maupun sesudahnya dan demikian pula sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudahnya.

B. Macam-Macam Peradilan Umum

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

³³ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 1987, hal. 21.

b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan.

Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

- 1) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Administrasi

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekerja itu bukanlah orang-orang yang tata cara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara.

Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan Tinggi Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.

Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;

3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.³⁴

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.³⁵

Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.³⁶

Pasal 5 Bagian Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud peradilan militer ialah :
“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan

³⁴ A. Ridwan Halim, *Op.cit*, hal.2-3

³⁵ Pasal 1,2,3,4,dan 6 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

³⁶ A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2012, hal.32-33

angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara” Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Sedangkan Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus. Oleh karenanya, disamping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus dipenuhi, masih diperlukan juga syarat khusus tertentu. Peradilan administrasi negara berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan administrasi negara. Persengketaan atau perselisihan itu dapat pada sesama aparat administrasi negara atau pada hubungan antara aparat administrasi negara dan masyarakat.

Menurut kompetensi peradilan umum perkara tilang karena terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dapat dimasukkan kedalam peradilan umum yang nantinya akan di sidangkan di Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sesuai dengan pasal 207 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menuliskan bahwa dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG yang nantinya harus segera dilimpahkan kepada

pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang.

C. Asas-Asas Tentang Peradilan Umum

Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni :

- a. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³⁷

³⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014, hal. 67

b. Asas Praduga Tidak Bersalah

Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁸

c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini disebut juga sebagai *contante justice*. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang procedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringandan tidak terlalu membebaninya. Dalam praktek ditentukan batasan asas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat

³⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 416

edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.³⁹

d. Asas Hak Ingkar.

Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili, mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan oleh pengadilan, dan berkaitan juga dengan hakim yang terikat dengan hubungan dengan keluarga.⁴⁰

e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa.

Asas ini penting, kerana terdakwa mesti hadir dalam persidangan, guna memeriksa secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini, diatur dalam pasal 154-155 KUHAP, dipandang sebagai pengecualian asas ini, ialah kemungkinan

³⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2007, hal. 14

⁴⁰ Syaiful Bahri, *Op.cit*, hal. 70

putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan verstek atau / in absentia. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Juga dalam hal hukum acara pidana khusus, sebagaimana dalam Undang-Undang No.11 (PN-PS) tahun 1963 Tentang Subversi. Atau dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mengenal putusan in absentia.⁴¹

- f. Asas Equality Before The Law Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum.

Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat- sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya.⁴²

- g. Asas Bantuan Hukum.

Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

⁴¹ *Ibid*, hal. 70

⁴² P.AF, *Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 30.

h. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

Artinya adalah, bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHAP.⁴³

⁴³ Syiful Bahkri, *Op.cit*, hal. 79

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁴ Apabila dilihat secara harfiah kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/ diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP), sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan :⁴⁵

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 71

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Simons merumuskan: Tindak pidana “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”⁴⁶

Dari empat rumusan tersebut menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan karena perbuatan itu dapat dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian maka kepadanya dijatuhi pidana.

⁴⁶ *Ibid.*

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang undang-undang. Dari sudut teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum diantaranya Moeljatno, R. Tresna, Vos Jonkers dan Schravendijk. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan, tapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian dari ancaman pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Maka unsur tindak pidana menurut Moeljatno harus ada perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

R. Tresna merumuskan:⁴⁷ “Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan penghukuman.” Tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana mengenai kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana yang dibuat Jokers dapat

⁴⁷ *Ibid*, hal. 78

dirinci sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar terdapat unsur-unsur tindak pidana jika ada kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang (yang dapat) maupun dipersalahkan/ kesalahan.⁴⁹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP tersebut maka dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁵⁰

a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiële feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*). Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit.

b. Unsur sifat melawan hukum

Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/ *formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

(*wederrechtelijk*), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, kerana itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan menyertai

Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan tersebut dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1. Mengenai cara melakukan perbuatan
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
3. Mengenai objek tindak pidana
4. Mengenai subjek tindak pidana
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana

Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Dibawah ini akan diterangkan mengenai pengertian tindak Pidana korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.⁵¹

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive* (Koruptie). Dapat dikatatan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: *Korupsi*.⁵²

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah:⁵³

“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.”

⁵¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, hal. 7.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hal. 974.

Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (bederving), atau pelanggaran (schending) dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (misbruik). Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (bederven) atau melanggar (schenden) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.⁵⁴

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁵⁵

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.⁵⁶

⁵⁴ Buchari Said H, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2000, hal. 5.

⁵⁵ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976. hal. 21

⁵⁶ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 11.

Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.⁵⁷

Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom.⁵⁸

Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.⁵⁹

Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* yaitu “ Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.⁶⁰

Adapun definisi yang sering dikutip adalah; *Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena*

⁵⁷ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 4

⁵⁸ *Ibid*, hal. 3.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 4-7.

⁶⁰ William Allan Neilson (editor in chief), *Webster's Third New Internasional Dictionary*, Vol 1., hal. 599

*keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.*⁶¹

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:⁶²

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

⁶¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Alih bahasa Hermoyo, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 31

⁶² Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003, hal. 80-84.

- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan

tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:⁶³

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat,
- b. Ketidakberesan manajemen,
- c. Modernisasi
- d. Emosi mental,
- e. Gabungan beberapa faktor.

⁶³ Sebab-sebab tersebut di atas dikumpulkan dari pendapat para pakar yakni Andi Hamzah dalam "*Korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya*", hal. 17 dan 22., Baharuddin Lopa, "*Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*", dan Djoko Prakoso, "*peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*", hal. 83.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:⁶⁴

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
- c. Kolonialisme,
- d. Kurangnya pendidikan,
- e. Kemiskinan,
- f. Tiadanya hukuman yang keras,
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,
- h. Struktur pemerintahan,
- i. Perubahan radikal, dan
- j. Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga factor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: *pertama*, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai *shopping* ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu

⁶⁴ Syed Hussein Alatas, *op.cit*, hal. 46-47.

kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). *Kedua*, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan *ketiga*, sikap serakah pejabat.⁶⁵

Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: *Pertama*, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. *Kedua*, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan *ketiga*, tidak tegaknya supremasi hukum.

Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang „kecil“ seperti pencuri ayam tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang „besar“ seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.⁶⁶

⁶⁵ Abdullah hehamahua, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004, hal. 15-19.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 20-33

D. Akibat-Akibat Korupsi

David H. Bayley menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua:⁶⁷

- 1) Akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.
- 2) Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu-dalam hal ini perbuatan korupsi-telah dilakukan.

Korupsi bisa memiliki akibat yang positif disamping kebanyakan berakibat negatif, akibat korupsi yang positif misalnya:⁶⁸

- a. Akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat suatu keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan system yang sedang berlaku, lebih jelek daripada keputusan yang didasarkan atas korupsi,
- b. Memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi,
- c. Meningkatkan mutu para pegawai negeri,
- d. Sifat kolusif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem pekerjaan umum,

⁶⁷ 24 David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 96

⁶⁸ . *Ibid.*, hal.102-110

- e. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok, yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam sistem yang tengah berlaku,
- f. Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya menjadi masyarakat bersendi Barat,
- g. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit,
- h. Di kalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideology atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati, dan
- i. Dalam Negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi.

Sementara akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi masih menurut Bayley antara lain:⁶⁹

1. Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan,
2. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi,
3. Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum,

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 97-101.

4. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan,
5. Menurunkan martabat penguasa resmi,
6. Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat,
7. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis,
8. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus,
9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam,
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat Kejaksaan sampai di Pengadilan.

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan saksi didalam persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan paling utama. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Penegak hukum khususnya penyidik dalam mencari dan menemukan saksi yang dapat memberikan keterangan yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri sering mengalami kesulitan seperti dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi ini. Apabila ditemukan masalah seperti ini biasanya penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan saksi mahkota untuk memberikan keterangan dalam proses pembuktian.

Persidangan dalam Hukum Pidana adalah proses peradilan yang bertujuan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah dengan putusan hakim bebas, lepas dipidananya seseorang.⁷⁰

Dalam perkara korupsi tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Mahkota dalam proses pembuktian. Keberadaan saksi mahkota ini tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.⁷¹

⁷⁰ Diah Gustiniati S.H., M.Hum., dan Dona Raisa Monica, S.H., M.H., 2016, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hal. 1-2.

⁷¹ M Yahya Harahap. *Op.cit.* hal 290

Saksi mahkota ini dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan wewenangnya yang diatur dalam pasal 142 KUHAP dengan cara memisahkan berkas perkara (splitsing).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan di dalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim khususnya alat bukti keterangan saksi yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri yang dapat menceritakan kronologis perkara sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (splitsing) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut.

Keterangan saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian. Dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang, disini penuntut umum menghadirkan saksi yang notabene memberatkan (de charge) diri terdakwa.

Para saksi tersebut terdiri atas saksi dan saksi mahkota (saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama dengan berkas splitsing). Saksi mahkota yang diajukan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai saksi mahkota yang dijelaskan diatas dan kedudukan hukumnya sebagai alat bukti saksi sama dengan saksi-saksi yang lain dilihat dari pertimbangan hakim yakni sebagai alat bukti keterangan saksi. Selanjutnya,

karena peranan saksi mahkota disamakan dengan saksi biasa, oleh karenanya sebelum saksi mahkota memberikan keterangannya maka saksi tersebut dilakukan penyumpahannya sesuai aturan dari KUHP dengan tujuan kesaksiannya nantinya dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Namun, karena posisi saksi mahkota ini pada saat itu juga merupakan seorang terdakwa maka biasanya hakim memberikan pemberitahuan bahwa apabila kesaksian yang diberikannya nantinya di hadapan persidangan adalah bohong atau kesaksian palsu, saksi tersebut dapat dikenakan sanksi tambahan yaitu atas kesaksian palsu yang diancam pidana dengan Pasal 242 KUHP.

Kesaksian seorang terdakwa yang diangkat menjadi seorang saksi dan di dalam praktek peradilan pidana dikenal dengan istilah saksi mahkota, saksi mahkota ini dianggap sangat penting apabila sesuatu kasus tersebut memang sangat minim alat bukti seperti kasus korupsi. Tanpa kehadiran saksi mahkota dalam proses pembuktian suatu kasus yang minim alat bukti, bisa jadi kasus tersebut tidak akan pernah terungkap karena kekurangan alat bukti dan hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut.

Kesaksian dari saksi mahkota sendiri mempunyai bobot yang sangat tinggi dibandingkan dari keterangan saksi yang lain, hal ini disebabkan oleh karena kesaksian dari saksi mahkota ini adalah sesuatu yang dia lihat sendiri dan dia lakukan sendiri bersama rekan-rekannya. Walau kesaksiannya terasa memberatkan tersangka yang lain bahkan dia sendiri.

Keterangan saksi mahkota pada dasarnya dapat diragukan, serta akan terjadi ketidakseimbangan dan saling menyudutkan antara sesama para

terdakwa. Hal ini mengakibatkan ketidakfajaran suatu peradilan. Namun menurut penulis dalam posisi tersebut sangat dituntut kenetralan seorang hakim memutuskan perkara yang menggunakan saksi mahkota.

Mengingat posisi saksi mahkota penting di dalam mengungkap sebuah fakta hukum dalam proses persidangan, maka kinerja aparat penegak hukum dalam inisiatif penggunaan saksi mahkota ini sudah sangat tepat, walaupun ada yurisprudensi yang melarang penerapan saksi mahkota ini. Namun untuk melegalkan penerapannya maka penulis mengharapkan RUU KUHAP segera di sahkan agar penerapan saksi mahkota ini lebih mempunyai kepastian hukum dalam penerapan praktek peradilan pidana nantinya.

B. Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Kasus Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pembuktian dalam perkara pidana ini diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman untuk menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Terkait tentang hukum acara pidana, yang menjadi rujukan utama para penegak hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penulis berpendapat proses pembuktian dalam perkara korupsi memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena seperti yang diketahui perkara korupsi ini merupakan suatu perkara yang sangat kompleks. Sehingga

dalam proses pembuktiannya kadangkala terhambat oleh kurang alat bukti, khususnya alat bukti saksi.

Sebenarnya dengan dipenuhinya minimum dua alat bukti saja Hakim sudah dapat menilai suatu perkara korupsi telah terjadi dengan keyakinan yang didapat dari kedua alat bukti yang sah. Hal ini juga telah memenuhi pembuktian alat bukti minimum dalam KUHAP, namun dalam proses pembuktiannya terkadang Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi mahkota seperti pada perkara korupsi atau biasa disebut dengan terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana kemudian dijadikan saksi dalam perkara yang telah di pisah (splitsing).

Disinilah perdebatan penggunaan saksi mahkota dianggap melanggar hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP dikarenakan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian, namun hal itu dikesampingkan dengan menjadikan terdakwa menjadi saksi hal ini sering disebut dalam istilah sebagai saksi mahkota.

Apabila ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinasi bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

KUHAP telah menentukan penggunaan alat bukti yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak diperkenankan menggunakan

alat bukti diluar ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 (1) KUHAP, adalah :

- a. Keterangan Saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus cermat dan teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi ini, karena dengan alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya, sebab saksi adalah mereka yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

Tidak selamanya keterangan saksi dapat sah menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Terkait dengan penggunaan saksi mahkota dalam perkara korupsi secara bersama-sama kedudukan, kekuatan pembuktiannya sama dengan saksi-saksi yang lain apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan diatas.

Kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam persidangan suatu tindak pidana sama dengan saksi-saksi yang lainnya, ketika keterangan saksi telah

memiliki legalitas formal sebagai saksi seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam tindak pidana korupsi penggunaan saksi mahkota sangat penting dikarenakan dalam tindak pidana ini sangatlah sulit untuk mendapatkan saksi yang dapat menjelaskan kronologis dari suatu perkara dan saksi mahkota disini dipilih dihadirkan untuk menjelaskan kronologis perkara karena dialah yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri pada saat kejadian perkara.

Dalam kasus korupsi, saksi mahkota harus memenuhi unsur-unsur, saksi mahkota juga harus disumpah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, apabila seorang saksi telah berada di bawah sumpah, maka keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, keterangan tersebut dinyatakan dalam pengadilan.

Namun untuk menyatakan kekuatan alat bukti saksi yakni diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim akan dipergunakan dan dipertimbangkan atau tidak untuk dapat dijadikan alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian, hal ini terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah yaitu : mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada Hakim.

Penggunaan saksi mahkota ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai saksi, diantaranya adalah orang yang mengetahui kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan dia bersama-sama dengan terdakwa, juga terlibat dan menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian sah. Dalam persidangan, saksi mahkota diambil

sumpahnya terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang lainnya serta memiliki relevansi keterangannya di dalam persidangan dengan alat bukti saksi yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan bebas menggunakannya sebagai alat bukti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi sebagai alat bukti saksi serta kedudukannya sama dengan saksi-saksi yang lain berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim karena telah memenuhi syarat-syarat formal diajukannya saksi dalam pembuktian perkara pidana.
2. Kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam perkara korupsi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dikarenakan saksi mahkota harus memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu :
 - a. Keterangan saksi yang diberikan harus diatas sumpah, hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP
 - b. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP
 - c. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan, hal ini sesuai dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP

- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP

B. Saran

Saran yang berkaitan dengan penulisan ini :

1. Adalah kepada pemerintah khusus pembentuk undang-undang diharapkan segera mengesahkan RUU KUHAP terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana, karena memang saksi mahkota dalam perkara-perkara tertentu sangatlah penting dan kepada Aparat Penegak Hukum hendaknya jangan mudah dalam menggunakan saksi mahkota carilah alternatif lain dengan cara mencari alat bukti yang lain yang telah diatur dalam KUHAP.
2. Diharapkan penggunaan saksi mahkota hanya pada kasus-kasus yang memang membutuhkan saksi mahkota seperti pada tindak pidana korupsi yang memang kekurangan alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia dengar, ia lihat, dan alami sendiri.